



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 125 /B.X/HK/2009

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PELELANGAN TERBATAS
BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Daerah yang telah hilang dan atau dalam keadaan sudah rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa barang-barang milik Pemerintah Daerah yang telah dihapuskan dapat dijual/sewa belikan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penjualan/Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penjualan/Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. penjualan Tanah, Gedung, Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas Golongan III dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; dan
 - b. penjualan barang inventaris lainnya anggota Panitia ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dengan melibatkan 1 (satu) orang unsur dari Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti dari segi administratif kepemilikan barang daerah yang hendak dilakukan penjualan;
 - b. meneliti fisik serta nilai jual barang inventaris tersebut;
 - c. meneliti persyaratan pihak pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu;
 - d. melaksanakan Penjualan/Pelelangan Terbatas; dan
 - e. mengadministrasikan serta mendokumentasikan proses pelaksanaan Penjualan/Pelelangan tersebut.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2-2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/125 /B.X/HK/2009
TANGGAL : 17-2-2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENJUALAN/PELELANGAN TERBATAS
BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Penasehat	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	
4	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	
5	Kabag Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Sekretaris	
6	Kasubbag. Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	
7	Kasubbag. Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pemakaian Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov. Lampung	Anggota	
8	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
9	Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10	Unsur Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	
11	Unsur Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
12	Unsur Teknis Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
13	Unsur Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
14	Unsur Teknis Dinas Perindag Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
15	YAN HAIDIR WANSYAH, SE (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
16	ERPANI (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
17	SARI PRIMA RELZA, SH (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU